



**PUTUSAN**

**Nomor 77/PID/2023/PT SMG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Semarang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Sunarto Alias Tumian Bin Alm Supatmo;**  
Tempat lahir : Kendal;  
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 27 Juni 1980;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Korowelang Anyar, RT 03 / RW 01,  
Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2022;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kendal sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Kendal sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kendal sejak 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023;
9. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;

*Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 77/PID/2023/PT SMG*



Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kendal karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

**KESATU**

Bahwa terdakwa **SUNARTO Alias TUMIAN Bin ( Alm ) SUPATMO** pada hari minggu tanggal 19 Desember 2021 dalam rentang waktu antara sekira pukul 05.45 WIB sampai dengan sekira pukul 06.25 WIB atau setidaknya - tidaknya pada waktu - waktu lain pada hari minggu tanggal 19 Desember 2021 bertempat di rumah saudari SURATMI Binti (Alm) GOPI yang terletak di Dukuh Gebang 1 RT 004 / RW 001 Desa Korowelang Anyar, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira pukul 18.00 WIB terdakwa mengunjungi saudari SURATMI Binti (Alm) GOPI yang merupakan ibu kandungnya di rumah saudari SURATMI yang terletak di Dukuh Gebang 1 RT 004 / RW 001 Desa Korowelang Anyar, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal, kemudian karena suatu hal terdakwa kemudian berbicara dengan nada tinggi dan terlibat cekcok dengan saudari SURATMI;
- Bahwa karena masih merasa emosi pada hari minggu tanggal 19 Desember 2021 sekira pukul 05.45 WIB terdakwa dengan memakai kaos lengan pendek warna biru bertuliskan PING YI dan celana pendek warna cokelat krem tiba di rumah saudari SURATMI dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Tossa bodi Supra warna hitam nomor polisi H – 4264 - M sambil membawa 1 (satu) buah sabit bergagang besi warna kuning yang disimpan di dalam rinjing / tempat makan tertutup, kemudian sesampainya di rumah saudari SURATMI terdakwa memarkir sepeda motornya di depan pojok sisi kanan rumah saudari SURATMI;
- Bahwa setelah memastikan situasi aman terdakwa masuk ke dalam rumah saudari SURATMI melalui pintu belakang rumah dengan menggenggam 1 (satu) buah sabit bergagang besi warna kuning selanjutnya begitu melihat saudari SURATMI terdakwa langsung menyabetkan sabit yang dibawanya sebanyak beberapa kali kearah kepala saudari SURATMI, kemudian memukulkan juga sesuatu benda tumpul beberapa kali kearah kepala dan tubuh saudari SURATMI;

*Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 77/PID/2023/PT SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM nomor R/15/VER/Kes.15/XII/2021/RUMKIT yang dilakukan dr. ISTIQOMAH, Sp.KF., S.H., M.H. selaku dokter yang bekerja di Rumah Sakit Bhayangkara Semarang terhadap jenazah an. SURATMI Binti ( Alm ) GOPI pada hari minggu tanggal 19 Desember 2021 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di kamar jenazah Rumah Sakit Bhayangkara Semarang, didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

- Telah diperiksa jenazah seorang perempuan, usia kurang lebih enam puluh tahun, golongan darah “ O “;
- Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa memar pada wajah dan anggota gerak atas, luka robek pada kepala;
- Didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada wajah, luka tusuk pada kepala;
- Didapatkan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam;
- Didapatkan tanda mati lemas;
- Sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada kepala yang menyebabkan penekanan pada batang otak yang mengakibatkan mati lemas;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP;

## ATAU

### KEDUA

Bahwa terdakwa **SUNARTO Alias TUMIAN Bin ( Alm ) SUPATMO** pada hari minggu tanggal 19 Desember 2021 dalam rentang waktu antara sekira pukul 05.45 WIB sampai dengan sekira pukul 06.25 WIB atau setidaknya - tidaknya pada waktu - waktu lain pada hari minggu tanggal 19 Desember 2021 bertempat di rumah saudari SURATMI Binti (Alm) GOPI yang terletak di Dukuh Gebang 1 RT 004 / RW 001 Desa Korowelang Anyar, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari minggu tanggal 19 Desember 2021 sekira pukul 05.45 WIB terdakwa dengan memakai kaos lengan pendek warna biru bertuliskan

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 77/PID/2023/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PING YI dan celana pendek warna cokelat krem tiba di rumah saudari SURATMI dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Tossa bodi Supra warna hitam nomor polisi H – 4264 - M sambil membawa 1 (satu) buah sabit bergagang besi warna kuning yang disimpan di dalam rinjing / tempat makan tertutup, kemudian sesampainya di rumah saudari SURATMI terdakwa memarkir sepeda motornya di depan pojok sisi kanan rumah saudari SURATMI;

- Bahwa setelah memastikan situasi aman terdakwa masuk kedalam rumah saudari SURATMI melalui pintu belakang rumah dengan menggenggam 1 (satu) buah sabit bergagang besi warna kuning selanjutnya begitu melihat saudari SURATMI terdakwa langsung menyabetkan sabit yang dibawanya sebanyak beberapa kali kearah kepala saudari SURATMI, kemudian memukulkan sesuatu benda tumpul beberapa kali kearah kepala dan tubuh saudari SURATMI;
- Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM nomor R/15/VER/Kes.15/XII/2021/RUMKIT yang dilakukan dr. ISTIQOMAH, Sp.KF., S.H., M.H. selaku dokter yang bekerja di Rumah Sakit Bhayangkara Semarang terhadap jenazah an. SURATMI Binti ( Alm ) GOPI pada hari minggu tanggal 19 Desember 2021 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di kamar jenazah Rumah Sakit Bhayangkara Semarang, didapatkan kesimpulan sebagai berikut :
  - Telah diperiksa jenazah seorang perempuan, usia kurang lebih enam puluh tahun, golongan darah “ 0 “;
  - Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa memar pada wajah dan anggota gerak atas, luka robek pada kepala;
  - Didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada wajah, luka tusuk pada kepala;
  - Didapatkan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam;
  - Didapatkan tanda mati lemas;
  - Sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada kepala yang menyebabkan penekanan pada batang otak yang mengakibatkan mati lemas;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

**ATAU**

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 77/PID/2023/PT SMG



**KETIGA**

Bahwa terdakwa **SUNARTO Alias TUMIAN Bin ( Alm ) SUPATMO** pada hari minggu tanggal 19 Desember 2021 dalam rentang waktu antara sekira pukul 05.45 WIB sampai dengan sekira pukul 06.25 WIB atau setidaknya - tidaknya pada waktu - waktu lain pada hari minggu tanggal 19 Desember 2021 bertempat di rumah saudari SURATMI Binti (Alm) GOPI yang terletak di Dukuh Gebang 1 RT 004 / RW 001 Desa Korowelang Anyar, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana lebih dahulu yang mengakibatkan mati, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira pukul 18.00 WIB terdakwa mengunjungi saudari SURATMI Binti (Alm) GOPI yang merupakan ibu kandungnya di rumah saudari SURATMI yang terletak di Dukuh Gebang 1 RT 004 / RW 001 Desa Korowelang Anyar, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal, kemudian karena suatu hal terdakwa kemudian berbicara dengan nada tinggi dan terlibat cekcok dengan saudari SURATMI;
- Bahwa karena masih merasa emosi pada hari minggu tanggal 19 Desember 2021 sekira pukul 05.45 WIB terdakwa dengan memakai kaos lengan pendek warna biru bertuliskan PING YI dan celana pendek warna coklat krem tiba di rumah saudari SURATMI dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Tossa bodi Supra warna hitam nomor polisi H – 4264 - M sambil membawa 1 (satu) buah sabit bergagang besi warna kuning yang disimpan di dalam rinjing / tempat makan tertutup, kemudian sesampainya di rumah saudari SURATMI terdakwa memarkir sepeda motornya di depan pojok sisi kanan rumah saudari SURATMI;
- Bahwa setelah memastikan situasi aman terdakwa masuk kedalam rumah saudari SURATMI melalui pintu belakang rumah dengan menggenggam 1 (satu) buah sabit bergagang besi warna kuning selanjutnya begitu melihat saudari SURATMI terdakwa langsung menyabetkan sabit yang dibawanya sebanyak beberapa kali kearah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala saudara SURATMI, kemudian memukulkan sesuatu benda tumpul beberapa kali kearah kepala dan tubuh saudara SURATMI;

- Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM nomor R/15/VER/Kes.15/XII/2021/RUMKIT yang dilakukan dr. ISTIQOMAH, Sp.KF., S.H., M.H. selaku dokter yang bekerja di Rumah Sakit Bhayangkara Semarang terhadap jenazah an. SURATMI Binti ( Alm ) GOPI pada hari minggu tanggal 19 Desember 2021 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di kamar jenazah Rumah Sakit Bhayangkara Semarang, didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

- Telah diperiksa jenazah seorang perempuan, usia kurang lebih enam puluh tahun, golongan darah “ 0 “;
- Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa memar pada wajah dan anggota gerak atas, luka robek pada kepala;
- Didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada wajah, luka tusuk pada kepala;
- Didapatkan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam;
- Didapatkan tanda mati lemas;
- Sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada kepala yang menyebabkan penekanan pada batang otak yang mengakibatkan mati lemas;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 355 ayat 2 KUHP;

## ATAU

### KEEMPAT

Bahwa terdakwa **SUNARTO Alias TUMIAN Bin ( Alm ) SUPATMO** pada hari minggu tanggal 19 Desember 2021 dalam rentang waktu antara sekira pukul 05.45 WIB sampai dengan sekira pukul 06.25 WIB atau setidaknya - tidaknya pada waktu - waktu lain pada hari minggu tanggal 19 Desember 2021 bertempat di rumah saudara SURATMI Binti (Alm) GOPI yang terletak di Dukuh Gebang 1 RT 004 / RW 001 Desa Korowelang Anyar, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana sengaja melukai berat orang lain yang mengakibatkan kematian, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 77/PID/2023/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari minggu tanggal 19 Desember 2021 sekira pukul 05.45 WIB terdakwa dengan memakai kaos lengan pendek warna biru bertuliskan PING YI dan celana pendek warna coklat krem tiba di rumah saudari SURATMI dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Tossa bodi Supra warna hitam nomor polisi H – 4264 - M sambil membawa 1 (satu) buah sabit bergagang besi warna kuning yang disimpan di dalam rinjing / tempat makan tertutup, kemudian sesampainya di rumah saudari SURATMI terdakwa memarkir sepeda motornya di depan pojok sisi kanan rumah saudari SURATMI;
- Bahwa setelah memastikan situasi aman terdakwa masuk kedalam rumah saudari SURATMI melalui pintu belakang rumah dengan menggenggam 1 (satu) buah sabit bergagang besi warna kuning selanjutnya begitu melihat saudari SURATMI terdakwa langsung menyabetkan sabit yang dibawanya sebanyak beberapa kali kearah kepala saudari SURATMI, kemudian memukulkan juga gagang sabit beberapa kali kearah kepala dan tubuh saudari SURATMI;
- Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM nomor R/15/VER/Kes.15/XII/2021/RUMKIT yang dilakukan dr. ISTIQOMAH, Sp.KF., S.H., M.H. selaku dokter yang bekerja di Rumah Sakit Bhayangkara Semarang terhadap jenazah an. SURATMI Binti ( Alm ) GOPI pada hari minggu tanggal 19 Desember 2021 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di kamar jenazah Rumah Sakit Bhayangkara Semarang, didapatkan kesimpulan sebagai berikut :
  - Telah diperiksa jenazah seorang perempuan, usia kurang lebih enam puluh tahun, golongan darah “ O “;
  - Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa memar pada wajah dan anggota gerak atas, luka robek pada kepala;
  - Didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada wajah, luka tusuk pada kepala;
  - Didapatkan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam;
  - Didapatkan tanda mati lemas;
  - Sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada kepala yang menyebabkan penekanan pada batang otak yang mengakibatkan mati lemas;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat 2 KUHP;

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 77/PID/2023/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**ATAU**

**KELIMA**

Bahwa terdakwa **SUNARTO Alias TUMIAN Bin ( Alm ) SUPATMO** pada hari minggu tanggal 19 Desember 2021 dalam rentang waktu antara sekira pukul 05.45 WIB sampai dengan sekira pukul 06.25 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu - waktu lain pada hari minggu tanggal 19 Desember 2021 bertempat di rumah saudari SURATMI Binti (Alm) GOPI yang terletak di Dukuh Gebang 1 RT 004 / RW 001 Desa Korowelang Anyar, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap orang lain hingga mengakibatkan mati, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari minggu tanggal 19 Desember 2021 sekira pukul 05.45 WIB terdakwa dengan memakai kaos lengan pendek warna biru bertuliskan PING YI dan celana pendek warna coklat krem tiba di rumah saudari SURATMI dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Tossa bodi Supra warna hitam nomor polisi H – 4264 - M sambil membawa 1 (satu) buah sabit bergagang besi warna kuning yang disimpan di dalam rinjing / tempat makan tertutup, kemudian sesampainya di rumah saudari SURATMI terdakwa memarkir sepeda motornya di depan pojok sisi kanan rumah saudari SURATMI;
- Bahwa setelah memastikan situasi aman terdakwa masuk kedalam rumah saudari SURATMI melalui pintu belakang rumah dengan menggenggam 1 (satu) buah sabit bergagang besi warna kuning selanjutnya begitu melihat saudari SURATMI terdakwa langsung menyabetkan sabit yang dibawanya sebanyak beberapa kali kearah kepala saudari SURATMI, kemudian memukulkan juga sesuatu benda tumpul beberapa kali kearah kepala dan tubuh saudari SURATMI;
- Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM nomor : R/15/VER/Kes.15/XII/2021/RUMKIT yang dilakukan dr. ISTIQOMAH, Sp.KF., S.H., M.H. selaku dokter yang bekerja di Rumah Sakit Bhayangkara Semarang terhadap jenazah an. SURATMI Binti ( Alm ) GOPI pada hari minggu tanggal 19 Desember 2021 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar jenazah Rumah Sakit Bhayangkara Semarang, didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

- Telah diperiksa jenazah seorang perempuan, usia kurang lebih enam puluh tahun, golongan darah “ 0 “;
- Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa memar pada wajah dan anggota gerak atas, luka robek pada kepala;
- Didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada wajah, luka tusuk pada kepala;
- Didapatkan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam;
- Didapatkan tanda mati lemas;
- Sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada kepala yang menyebabkan penekanan pada batang otak yang mengakibatkan mati lemas;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat 3 KUHP;

Pengadilan Tinggi Tersebut:

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 77/PID/2023/PT SMG tanggal 13 Februari 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/PID/2023/PT SMG tanggal 13 Februari 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendal Nomor Register Perkara PDM-50/KNDAL/Eoh.2/07/2022 tanggal 22 Desember 2022, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUNARTO Alias TUMIAN Bin ( Alm ) SUPATMO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 340 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) buah sabit;
  - 1 (satu) potong kaos oblong berwarna biru laut;

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 77/PID/2023/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana pendek warna krem;
- 1 (satu) potong celana pendek warna coklat;
- 1 (satu) potong kaos oblong merk FOX berwarna biru bergaris didada warna abu-abu dan putih;
- 1 (satu) potong kaos berwarna biru bertuliskan PING YI;
- 1 (satu) potong baju korban yang ada darahnya;
- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna biru;

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) buah flasdisk warna hitam merk SANDISK model Cruzer Blade kapasitas 32 GB nomor seri 04020026032621102524;
- 1 (satu) buah kartu golongan darah a.n. Tersangka SUNARTO;

## **Tetap terlampir dalam berkas;**

- 1 (satu) cincin emas;

## **Dikembalikan pada saksi KASMIJAN selaku ahli waris korban SURATMI Binti ( Alm ) GOPI;**

- 1 (satu) unit sepeda motor Tossa bodi Supra warna hitam No. Pol H 4264 M;

## **Dirampas untuk Negara;**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 119/Pid.B/2022/PN

Kdl tanggal 19 Januari 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sunarto Alias Tumian Bin Alm Supatmo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sunarto Alias Tumian Bin Alm Supatmo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) buah sabit;
  - 1 (satu) potong kaos oblong berwarna biru laut;
  - 1 (satu) potong celana pendek warna krem;
  - 1 (satu) potong celana pendek warna coklat;

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 77/PID/2023/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong kaos oblong merk FOX berwarna biru bergaris di dada warna abu-abu dan putih;
- 1 (satu) potong kaos berwarna biru bertuliskan PING YI;
- 1 (satu) potong baju korban yang ada darahnya;
- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna biru;

## **Dirampas dimusnahkan;**

- 1 (satu) buah flasdisk warna hitam merk SANDISK model Cruzer Blade kapasitas 32 GB nomor seri 04020026032621102524;
- 1 (satu) buah kartu golongan darah atas nama Sunarto Alias Tumian Bin Alm Supatmo;

## **Tetap terlampir dalam berkas;**

- 1 (satu) cincin emas;

## **Dikembalikan kepada saksi Kasmijan selaku ahli waris korban Suratmi Binti ( Alm ) Gopi;**

- 1 (satu) unit sepeda motor Tossa bodi Supra warna hitam No. Pol. H 4264 M;

## **Dirampas untuk negara;**

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor 02/Akta Pid/2023/PN Kdl Jo. Nomor 119/Pid.B/2022/PN Kdl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendal yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Januari 2023 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 119/Pid.B/2022/PN Kdl tanggal 19 Januari 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kendal yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Januari 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kendal kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 Januari 2023 dan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Januari 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta syarat yang ditentukan

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 77/PID/2023/PT SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 119/Pid.B/2022/PN Kdl tanggal 19 Januari 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan ternyata bahwa berdasarkan keterangan saksi Sutriyah yang menerangkan pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira pukul 18.00 WIB melihat Terdakwa datang ke rumah korban Suratmi dan saksi Sutriyah mendengar Terdakwa berbicara dengan nada tinggi/suara keras/cek-cok kepada korban Suratmi dan hal tersebut sering kali didengar oleh saksi Sutriyah dimana sekira 2 (dua) bulan yang lalu mendengar di malam hari sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa pernah Cek - Cok dengan korban Suratmi dimana Terdakwa bilang ke korban Suratmi **"mak kok duat duet wae si mak, wingi bar dikei duit kok wis entek, duite dinggo ngopo"**, dan perilaku Terdakwa yang cenderung arogan dan temperamental tersebut juga ditunjukkan oleh Terdakwa yang pernah mengeluarkan kata-kata kepada korban Suratmi **"Celeng gemblok kowe buk aku arek mbok perda ora mbok keki warisan"** (**celeng kamu ibu saya mau kamu hilangkan dari kartu keluarga tidak kamu kasih warisan**) dikarenakan Terdakwa waktu itu mau dicoret dari Kartu Keluarga dan tidak dapat warisan dari korban Suratmi;

Menimbang, bahwa saksi Kisman menerangkan pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekira pukul 06.00 wib saksi Kisman lewat jalan depan rumah korban Suratmi (alm) yang beralamat di Desa Korowelang Anyar RT. 04 RW. 01, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal dari arah selatan menuju ke utara dengan menggunakan sepeda kayuh dengan tujuan akan ke sawah dimana pada saat itu saksi Kisman melihat Terdakwa berada didepan pojok sisi kanan rumah korban Suratmi dan kemudian Terdakwa berjalan lewat sebelah samping selatan rumah menuju ke belakang rumah korban Suratmi lewat sebelah samping selatan rumah dan saat itu saksi Kisman mengatakan kepada Terdakwa **"AN KOK MRONO"** (**AN KOK KESITU**) dan Terdakwa menjawab **"SELEK DITUNGGU WONG TANDUR, PAK MBANJARKE WINEH"** (**SUDAH DITUNGGU ORANG YANG MENANAM, SOALNYA MAU DITARUH DISAWAH**) yang mana saat itu saksi Kisman sambil berjalan pelan-pelan menggunakan sepeda kayuh menuju ke arah utara dan pada saat yang

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 77/PID/2023/PT SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bersamaan saksi Kisman melihat Terdakwa mengenakan baju lengan pendek warna biru bertuliskan PING YI dan celana pendek warna cokelat krem ada kantong disamping kanan kirinya, bahwa dari keterangan Saksi Masyudi dan Saksi Topan Mey Y yang merupakan anggota Kepolisian Polres Kendal pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 melakukan Penggeledahan dan Penyitaan di rumah Terdakwa yang beralamat di Ds. Korowelang Anyar Kec. Cepiring Kab. Kendal dengan didampingi oleh saksi Eko Tri Hardono (Lurah) menemukan barang bukti berupa kaos lengan pendek berwarna biru bertuliskan PING YI dan kaos tersebut ditemukan berada di dalam ember yang ditaruh di dalam rumah sebelah dapur dengan dibantu oleh saksi Eka Novianti yang merupakan anak Terdakwa, selanjutnya berdasarkan keterangan ahli Nindya Putra Wahyu Nugroho, S.Si. menerangkan telah melakukan pemeriksaan forensik berdasarkan barang bukti yang diterima dari unit reskrim Polres Kendal dengan melakukan pembuktian tes awal untuk positif darah dan selanjutnya dengan metode *elusi absorpsi* reaksi antisera untuk mengetahui golongan darah dan kemudian melakukan pemeriksaan pada barang bukti berupa baju daster warna ungu, kain jarik, dan kain stagen warna ungu milik korban Suratmi Binti (Alm) Gopi dan benar ditemukan darah bergolongan "O" yang ternyata identik atau sama dengan noda darah yang terdapat pada barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos warna biru bertuliskan PING YI dan ditemukan pada bagian depan dan sisi samping bagian kanan serta kiri dan juga berdasarkan Analisa DNA metode *Short Tandem Repeat* (STR) mulai dari proses Real time PCR (menentukan kuantitas DNA pada barang bukti), purifikasi (pemurnian DNA), amplifikasi (penggandaan untai DNA) dan elektroforesis (penerjemahan dari asam amino target dalam DNA) semuanya dalam rangkaian instrument DNA Stationer hingga muncul profil DNA dalam dari 24 locus yang diterjemahkan bentuk angka dan dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan kecocokan profil DNA pada barang bukti milik korban Suratmi dengan profil DNA 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna biru bertuliskan PING YI, sehingga dapat disimpulkan bahwa kaos warna biru bertuliskan PING YI yang dikenakan Terdakwa pada pagi hari itu terkena noda darah korban Suratmi;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Eko Tri Hardono menerangkan mendampingi Petugas Kepolisian pada saat olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) di rumah korban Suratmi dan ditemukan 1 (satu) buah sabit bergagang besi berwarna kuning di atas kasur korban Suratmi, bahwa saksi Mujiasih dan saksi Warti menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sabit

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 77/PID/2023/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergagang besi berwarna kuning adalah milik Terdakwa, bahwa ahli dr. Istiqomah, Sp.KF., S.H., M.H. menerangkan dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa memar pada wajah dan anggota gerak atas, luka robek pada kepala, Didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada wajah, luka tusuk pada kepala. Terdapat tiga buah luka akibat kekerasan tajam (tepi rata, tidak ada jembatan jaringan, salah satu sudut lancip), dengan rincian yaitu :

- a. Luka pertama pada kepala sisi depan, ukuran panjang tiga sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam satu sentimeter;
- b. Luka kedua pada kepala sisi belakang, ukuran panjang tiga sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter, dalam satu sentimeter;
- c. Luka ketiga pada dahi, ukuran panjang nol koma lima sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter, dalam nol koma satu sentimeter;

Bahwa BB-7127/2021/KBF berupa 1 (satu) buah serapan diduga darah pada kain kassa dari sabit bergagang besi warna kuning, adalah benar darah manusia dan mempunyai golongan darah " 0 ", sehingga dengan alat berupa sabit tersebut sangat sesuai dengan kondisi luka-luka yang diderita oleh korban Suratmi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Buyung Gde Fajar, S.T. yang melakukan pemeriksaan terhadap rekaman CCTV yang berada di Puskesmas Cepiring yang kemudian di simpan ke dalam 1 (satu) buah Flashdisk warna merah hitam, merek: Sandisk model Cruzer Blade Kapasitas 32 GB, No Seri: 04020026032621102524 dan pada jam:menit:detik : 07:38:49 (*waktu kamera cctv*), pada kamera tampak seseorang yang memakai baju lengan panjang warna biru yaitu Terdakwa dengan tangan kanannya membuat gerakan dari bawah ke atas di depan wajah pasien perempuan, dan menurut pendapat ahli Buyung Gde Fajar, S.T. tangan kanannya membuat gerakan dari bawah ke atas di depan wajah pasien perempuan yang pada saat rekaman CCTV tersebut diperbesar atau dizoom terlihat tangan kanan Terdakwa menarik selang oksigen dari hidung korban Suratmi dan setelah kejadian tersebut Terdakwa bergegas keluar dari ruang UGD Puskesmas Cepiring dalam keadaan terburu-buru dan setelah keluar dari ruang UGD Puskesmas Cepiring tersebut terlihat di rekaman CCTV gerak tubuh Terdakwa terlihat gelisah dan kebingungan sambil melihat kedalam ruang UGD Puskesmas Cepiring, sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa melepas selang

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 77/PID/2023/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oksigen yang sangat dibutuhkan oleh korban Suratmi dalam keadaan kritis saat itu adalah sangat membahayakan jiwa korban Suratmi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban Suratmi telah meninggal dunia, berdasarkan bukti surat berupa Visum Et Repertum nomor R/15/VER/Kes.15/XII/2021/RUMKIT yang dilakukan dr. ISTIQOMAH, Sp.KF., S.H., M.H. selaku dokter yang bekerja di Rumah Sakit Bhayangkara Semarang terhadap jenazah an. SURATMI Binti (Alm) GOPI pada hari minggu tanggal 19 Desember 2021 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di kamar jenazah Rumah Sakit Bhayangkara Semarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pembuktian perkara *a quo* pada tingkat pertama telah tepat dan benar bahwa Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menjadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagai pertimbangannya dalam memutus perkara *a quo* pada pemeriksaan tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 119/Pid.B/2022/PN Kdl tanggal 19 Januari 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 340 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 77/PID/2023/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menkuatkan Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 119/Pid.B/2022/PN Kdl tanggal 19 Januari 2023, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2023 oleh Edy Subroto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Prasetyo Ibnu Asmara, S.H., M.H. dan Indria Miryani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Andriani Tri Wismintarti, S.H., M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Prasetyo Ibnu Asmara, S.H., M.H.

Ttd

Indria Miryani, S.H.

KETUA MAJELIS,

Ttd

Edy Subroto, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

Andriani Tri Wismintarti, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 77/PID/2023/PT SMG